Science and Education Journal
Vol 5 No 2 (2026)
E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Kualifikasi Dan Syarat Hak Imunitas *Whistleblower* Dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Auditor Internal Baznas Jawa Barat

Firdhan Raeyzandika Purnomo[1], Margo Hadi Pura[2], M. Rusli Arafat[3]
[123]Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang; 2210631010090@student.unsika.ac.id

Abstrak

Perlindungan terhadap *whistleblower* merupakan syarat mutlak bagi efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak imunitas kepada pelapor dari tuntutan pidana maupun perdata, sepanjang laporan disampaikan dengan itikad baik. Namun, dalam praktiknya, syarat itikad baik ini kerap ditafsirkan secara sempit oleh aparat penegak hukum, khususnya ketika laporan dugaan korupsi dinyatakan tidak terbukti, sehingga pelapor rentan dijerat ketentuan pidana lain, terutama Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, atas tindakan pengumpulan bukti berupa dokumen elektronik. Fenomena ini tergambar jelas dalam kasus kriminalisasi mantan Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat, yang tetap ditersangkakan meskipun telah memperoleh status Terlindung dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk mengkaji kualifikasi dan syarat mutlak pemberian hak imunitas *whistleblower*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas bersifat deklaratif sejak laporan disampaikan dan tidak boleh digantungkan pada hasil pembuktian tindak pidana pokok, karena syarat itikad baik dinilai berdasarkan niat dan proses pelaporan, bukan hasil akhir penyidikan. Penelitian ini merekomendasikan penegasan pedoman aparat penegak hukum dan penguatan koordinasi antarlembaga agar perlindungan *whistleblower* tidak direduksi menjadi imunitas bersyarat.

Kata Kunci: *hak imunitas, whistleblower, tindak pidana korupsi, itikad baik, Undang-Undang ITE.*

Abstract

Legal protection for whistleblowers is a fundamental prerequisite for effective corruption eradication in Indonesia. Article 10 paragraph (1) of Law Number 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims grants immunity from criminal and civil prosecution to reporting parties, provided the report is submitted in good faith. In practice, this requirement is often narrowly interpreted by law enforcement, particularly when a corruption report is declared unproven, leaving reporters vulnerable to prosecution under other provisions, especially Article 32 of the Electronic Information and Transactions Law, for gathering evidence in electronic form. This is reflected in the criminalization of the former Head of Compliance and Internal Audit of Baznas West Java, who remained a suspect despite being granted protected status by the Witness and Victim Protection Agency. This study employs a normative juridical method with statutory and case approaches to examine the qualification and absolute requirement for whistleblower immunity. The findings indicate that immunity is declaratory from the moment a report is submitted and must not be contingent upon proving the underlying offense, since good faith should be assessed from the reporter's intent, not the investigation's outcome. The study recommends clearer enforcement guidelines and stronger coordination so protection is not reduced to conditional immunity.

Keywords: *immunity right, whistleblower, corruption, good faith, electronic information law.*

Corresponding Author:
Firdhan Raeyzandika Purnomo
Universitas Singaperbangsa Karawang, 2210631010090@student.unsika.ac.id

PENDAHULUAN

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang bersifat sistemik dan merusak sendi-sendi perekonomian negara serta hak-hak sosial masyarakat secara luas. Karakteristik korupsi yang melibatkan pemegang kekuasaan dan dilakukan secara tertutup menuntut partisipasi aktif masyarakat melalui mekanisme *whistleblowing system*, sebagaimana dijamin dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang kemudian diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Guna memastikan partisipasi tersebut berjalan efektif tanpa ancaman serangan balik (*counter-attack*), negara memberikan jaminan hak imunitas melalui Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas kesaksian dan/atau laporan yang diberikannya, kecuali laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. Ketentuan senada turut diperkuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (Julpandi dkk., 2024).

Kendati demikian, jaminan imunitas tersebut menghadapi tantangan yuridis fundamental ketika bersinggungan dengan metode perolehan bukti di era digital. Kualitas sebuah laporan sangat bergantung pada bukti permulaan yang valid, sementara mayoritas bukti dugaan korupsi korporasi atau instansi kini bertransformasi menjadi dokumen atau informasi elektronik. Di titik inilah muncul pertentangan norma (*conflict of norms*): pelapor didorong mengungkap fakta dengan bukti yang kuat, namun tindakan pengumpulan bukti seperti menyalin atau mentransmisikan data internal ke perangkat pribadi rentan terjerat ketentuan pidana siber, khususnya Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, memindahkan, atau mentransmisikan informasi elektronik milik orang lain.

Fenomena ini termanifestasi secara nyata dalam kasus mantan Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Barat, Tri Yanto. Dalam kapasitasnya sebagai pengawas internal, ia melaporkan dugaan penyimpangan dana zakat sebesar kurang lebih Rp9,8 miliar serta dana hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar kurang lebih Rp3,5 miliar kepada Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Baznas RI (IDN Times, 2025a; detikJabar, 2025). Setelah audit investigatif internal menyatakan tidak ditemukan unsur kerugian negara dalam pengelolaan dana tersebut, pimpinan Baznas Jawa Barat melaporkan balik yang bersangkutan ke Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan tuduhan akses ilegal dan pembocoran dokumen elektronik rahasia, sehingga ia ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana hingga sembilan tahun penjara (CNN Indonesia, 2025; IDN Times, 2025b).

Kasus tersebut memperlihatkan bagaimana status tidak terbuktinya tindak pidana pokok (*predicate crime*) berpotensi ditafsirkan sebagai gugurnya itikad baik pelapor, sehingga imunitas yang seharusnya bersifat mutlak justru bergeser menjadi imunitas bersyarat (*conditional immunity*). Sejumlah kajian terdahulu menunjukkan bahwa kerangka hukum perlindungan *whistleblower* di Indonesia masih menyisakan ketidakjelasan mengenai kualifikasi subjek dan parameter itikad baik yang menjadi syarat pemberian imunitas (Fadhilla, 2024; Hartanto, 2023; Amin & Wicaksana, 2022). Ketidakjelasan demikian berpotensi menimbulkan efek jera (*chilling effect*) yang dapat melemahkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi (Ardiansyah dkk., 2025).

Kajian-kajian terdahulu mengenai perlindungan *whistleblower* di Indonesia umumnya masih bersifat umum, berfokus pada deskripsi normatif kerangka Undang-Undang Nomor 31

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Tahun 2014 secara menyeluruh atau perbandingan dengan pengaturan *whistleblower* di negara lain (Fadhilla, 2024; Julpandi dkk., 2024), tanpa menguraikan secara spesifik bagaimana syarat itikad baik semestinya dimaknai ketika pelapor justru dijerat tindak pidana lain yang timbul dari proses pelaporannya sendiri. Artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan analisis pada titik persinggungan antara Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menggunakan kasus aktual yang masih berproses sebagai bahan pengujian konsistensi norma.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas secara khusus kualifikasi dan syarat mutlak pemberian hak imunitas bagi *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan menempatkan kasus dugaan kriminalisasi auditor internal Baznas Jawa Barat sebagai konteks aktual untuk menguji konsistensi penerapan norma tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang mengonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, atau asas, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menelaah konsistensi dan *ratio legis* antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; serta pendekatan kasus (*case approach*), yang menelaah kasus dugaan kriminalisasi mantan Auditor Internal Baznas Jawa Barat sebagai ilustrasi konkret persoalan hukum yang dikaji.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa pemberitaan media massa kredibel terkait kasus yang dikaji. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik preskriptif, yaitu menilai kesesuaian norma dengan asas dan tujuan hukum, untuk selanjutnya menarik kesimpulan mengenai kualifikasi dan syarat mutlak hak imunitas *whistleblower*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Landasan Yuridis Hak Imunitas Whistleblower dalam Pemberantasan Korupsi

Istilah *whistleblower* diperkenalkan pertama kali dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur hak masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi (Julpandi dkk., 2024). Secara konseptual, *whistleblower* perlu dibedakan dari *justice collaborator*: yang pertama adalah pihak yang melaporkan tindak pidana tanpa terlibat di dalamnya, sedangkan yang kedua adalah pelaku yang bekerja sama mengungkap peran pelaku lain dalam tindak pidana yang sama (Hartanto, 2023; Kusoy, 2017).

Kerangka perlindungan hukum bagi *whistleblower* diperkuat secara bertahap melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dengan memasukkan frasa "saksi pelaku" dan "pelapor" secara eksplisit ke dalam Pasal 10 ayat (1). Perubahan ini memperluas cakupan subjek yang dilindungi, sekaligus menegaskan bahwa perlindungan tidak hanya diberikan kepada saksi dalam pengertian formal peradilan, tetapi juga kepada setiap pihak yang menyampaikan laporan dugaan tindak pidana (Hartikasari, 2019; Amin & Wicaksana, 2022).

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 menegaskan bahwa pelapor berhak atas kerahasiaan identitas, materi laporan, dan koordinasi perlindungan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebagai turunan teknis dari kewajiban negara memberikan penghargaan dan perlindungan kepada masyarakat yang berperan aktif

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dalam pemberantasan korupsi. Ketentuan ini sejalan dengan kewajiban internasional Indonesia berdasarkan Pasal 33 *United Nations Convention Against Corruption* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yang mewajibkan negara peserta menyediakan perlindungan bagi pelapor tindak pidana korupsi (Juwita, 2016).

B. Kualifikasi Subjek Penerima Hak Imunitas

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 secara eksplisit mengategorikan empat kelompok subjek yang berhak atas hak imunitas, yaitu saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor. Cakupan yang luas ini menunjukkan bahwa hak imunitas tidak digantungkan pada kedudukan struktural atau profesi tertentu, melainkan pada peran fungsional seseorang dalam mengungkap tindak pidana (Azzahra & Hutabarat, 2021).

Dalam konteks *whistleblowing* pada organisasi atau lembaga, kualifikasi pelapor mencakup baik *internal whistleblowing* (pelaporan kepada pihak di dalam organisasi seperti atasan atau auditor internal) maupun *external whistleblowing* (pelaporan kepada aparat penegak hukum atau lembaga pengawas eksternal) (Kusoy, 2017). Seorang auditor internal yang menemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pengawasannya, kemudian menyampaikan temuan tersebut kepada lembaga pengawas eksternal seperti inspektorat, pada dasarnya menjalankan fungsi *whistleblowing* ganda: ia bertindak sebagai bagian dari mekanisme pengendalian internal sekaligus sebagai pelapor eksternal ketika temuannya diteruskan ke luar struktur organisasi.

Dalam kasus mantan Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Baznas Jawa Barat, kedudukannya sebagai pengawas internal yang melaporkan dugaan penyimpangan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Baznas RI memenuhi kualifikasi "pelapor" sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1). Tidak terdapat syarat tambahan dalam ketentuan tersebut yang mengharuskan pelapor menduduki posisi tertentu atau melapor melalui saluran tunggal; yang disyaratkan hanyalah adanya laporan mengenai dugaan tindak pidana yang disampaikan kepada pihak yang berwenang.

Konsekuensi dari pendekatan fungsional ini adalah bahwa profesi atau jabatan formal seseorang tidak menjadi penentu utama, melainkan tindakan nyata berupa penyampaian informasi dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang. Dengan demikian, baik pegawai biasa, pejabat struktural, auditor internal, maupun profesi penunjang lain seperti akuntan yang menemukan indikasi korupsi dalam pelaksanaan tugasnya, seluruhnya berpotensi memenuhi kualifikasi pelapor sepanjang laporan disampaikan kepada instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi (Hartikasari, 2019).

C. Syarat Mutlak Itikad Baik sebagai Basis Imunitas

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 hanya mengenal satu syarat pengecualian atas hak imunitas, yaitu apabila kesaksian atau laporan diberikan tidak dengan itikad baik. Ketentuan ini tidak mensyaratkan bahwa tindak pidana yang dilaporkan harus terbukti secara hukum agar imunitas berlaku; sebaliknya, imunitas bersifat deklaratif dan melekat sejak laporan disampaikan, sepanjang disertai itikad baik pada saat pelaporan dilakukan (Fadhilla, 2024).

Itikad baik dalam konteks ini semestinya dinilai dari perspektif *ex ante*, yaitu berdasarkan keyakinan wajar (*reasonable belief*) pelapor pada saat menyampaikan laporan, dan bukan dinilai secara *ex post* berdasarkan hasil akhir penyidikan atau pembuktian di persidangan. Pelapor pada dasarnya hanya berperan menyampaikan informasi awal berdasarkan bukti permulaan yang ia miliki, dan bukan pihak yang memiliki kewenangan yudisial untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang (Ardiansyah dkk., 2025; Hartanto, 2023).

Praktik yang menyamakan status tidak terbuktinya tindak pidana pokok dengan gugurnya itikad baik pelapor merupakan kekeliruan logika (*fallacy*), karena kegagalan pembuktian dapat disebabkan oleh berbagai faktor di luar kendali pelapor, seperti keterbatasan alat bukti, kompleksitas pembuktian kerugian negara, atau perbedaan interpretasi hukum antarlembaga. Apabila unsur "tanpa hak" dalam ketentuan pidana siber ditafsirkan secara kaku tanpa mempertimbangkan alasan pembenar berupa pelaksanaan kewajiban hukum untuk

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

melaporkan dugaan korupsi, maka pelapor akan senantiasa berada dalam posisi rentan setiap kali laporannya tidak berhasil dibuktikan oleh aparat penegak hukum (Awaludin, 2022).

Kekaburan norma semacam ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan efek jera yang meluas. Sejumlah penelitian terdahulu bahkan mencatat pola berulang di mana pelapor tindak pidana korupsi justru berakhir berstatus tersangka, sehingga fenomena tersebut memerlukan penegasan tafsir yang konsisten atas syarat itikad baik sebagai satu-satunya basis pengecualian imunitas (Fadhilla, 2024; Julpandi dkk., 2024).

Standar penilaian itikad baik semacam ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang lazim digunakan dalam praktik peradilan pidana untuk menilai keabsahan tindakan awal aparat penegak hukum, yang tidak mensyaratkan kepastian mutlak melainkan cukup indikasi awal yang layak dipercaya. Penerapan standar serupa terhadap pelapor tindak pidana korupsi konsisten dengan semangat Pasal 10 ayat (1), yang menempatkan momen pelaporan—bukan hasil akhir proses hukum—sebagai titik ukur itikad baik (Amin & Wicaksana, 2022)

D. Kontekstualisasi pada Kasus Auditor Internal Baznas Jawa Barat

Penerapan kerangka kualifikasi dan syarat itikad baik di atas pada kasus mantan Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Baznas Jawa Barat menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik penegakan hukum. Dari sisi kualifikasi subjek, yang bersangkutan memenuhi unsur "pelapor" karena menyampaikan temuan dugaan penyimpangan dana melalui saluran kelembagaan yang sah, yakni Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Baznas RI, bukan melalui penyebaran informasi kepada publik secara sepihak (BandungBergerak.id, 2025).

Dari sisi itikad baik, tidak terdapat indikasi bahwa laporan disampaikan untuk kepentingan pribadi atau motif jahat; yang bersangkutan bahkan menyatakan secara terbuka bahwa pelaporannya semata-mata ditujukan untuk membantu pemberantasan korupsi (BandungBergerak.id, 2025). Namun demikian, hasil audit investigatif internal yang menyatakan tidak ditemukan unsur kerugian negara justru dijadikan dasar bagi pimpinan Baznas Jawa Barat untuk melaporkan balik yang bersangkutan dengan tuduhan akses ilegal dan pembocoran dokumen elektronik berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (CNN Indonesia, 2025).

Konstruksi demikian pada dasarnya menempatkan hasil pembuktian tindak pidana pokok sebagai prasyarat berlakunya imunitas, padahal Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tidak mengenal syarat tersebut. Fakta bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kemudian menetapkan status "Terlindung" bagi yang bersangkutan melalui putusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada 30 Juni 2025 (IDN Times, 2025b), sementara proses pidana berdasarkan UU ITE tetap berjalan, memperlihatkan secara nyata terjadinya imunitas bersyarat (*conditional immunity*) yang dikritik dalam pembahasan sebelumnya: pengakuan atas kedudukan seseorang sebagai pelapor yang dilindungi ternyata tidak serta-merta menghentikan tuntutan pidana yang berasal dari tindakan pengumpulan bukti pelaporannya sendiri.

Situasi ini turut menimbulkan efek jera yang nyata bagi calon pelapor lain di lingkungan lembaga filantropi maupun organisasi publik sejenis, karena preseden kriminalisasi terhadap pelapor yang bahkan telah dinyatakan Terlindung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas mekanisme *whistleblowing* yang disediakan negara (Awaludin, 2022; Ardiansyah dkk., 2025).

Kasus ini dengan demikian menegaskan bahwa kualifikasi dan syarat mutlak hak imunitas *whistleblower* memerlukan penafsiran yang konsisten oleh aparat penegak hukum, yakni menempatkan itikad baik pada saat pelaporan—bukan hasil akhir pembuktian tindak pidana pokok—sebagai satu-satunya tolok ukur berlakunya perlindungan, agar Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tidak kehilangan daya laku efektifnya sebagaimana dikhawatirkan dalam latar belakang penelitian ini.

E. Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Kesenjangan antara norma dan praktik sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan perlunya langkah kebijakan yang lebih konkret. Pertama, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, perlu memiliki pedoman internal yang secara eksplisit mensyaratkan penundaan proses pidana terhadap pelapor sepanjang status itikad baiknya belum diputus secara final, sejalan dengan semangat penundaan tuntutan hukum yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Kedua, koordinasi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan aparat penegak hukum perlu diperkuat, mengingat penetapan status Terlindung oleh LPSK semestinya menjadi pertimbangan substantif, bukan sekadar formalitas administratif, dalam penanganan perkara pidana yang menjerat pelapor yang sama. Ketiga, sejalan dengan rekomendasi kajian terdahulu, Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan regulasi khusus mengenai perlindungan *whistleblower* yang berdiri sendiri, alih-alih bergantung pada ketentuan yang tersebar di berbagai undang-undang sektoral (Fadhilla, 2024). Rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat menutup celah interpretatif yang selama ini memungkinkan imunitas mutlak bergeser menjadi imunitas bersyarat dalam praktik.

SIMPULAN

Kualifikasi subjek penerima hak imunitas berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mencakup saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor, tanpa mensyaratkan kedudukan struktural atau saluran pelaporan tertentu, sehingga auditor internal yang melaporkan dugaan penyimpangan melalui jalur kelembagaan yang sah termasuk dalam kualifikasi pelapor yang dilindungi. Syarat mutlak satu-satunya bagi berlakunya imunitas tersebut adalah itikad baik, yang harus dinilai secara *ex ante* berdasarkan keyakinan wajar dan proses pelaporan pada saat laporan disampaikan, bukan berdasarkan hasil akhir pembuktian tindak pidana pokok. Kasus kriminalisasi mantan Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Baznas Jawa Barat memperlihatkan bahwa penafsiran yang menggantungkan imunitas pada terbuktinya tindak pidana pokok bertentangan dengan *ratio legis* Pasal 10, dan berpotensi mereduksi perlindungan *whistleblower* yang seharusnya mutlak menjadi bersifat kondisional. Diperlukan penegasan tafsir yuridis yang konsisten, baik melalui pedoman internal aparat penegak hukum maupun melalui pengujian yudisial, agar hak imunitas *whistleblower* dapat berfungsi efektif sebagai instrumen pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.

Selain penegasan tafsir yuridis, diperlukan pula penguatan koordinasi kelembagaan antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan aparat penegak hukum, serta pertimbangan pembentukan regulasi khusus perlindungan *whistleblower*, agar preseden kriminalisasi pelapor sebagaimana terjadi pada kasus Baznas Jawa Barat tidak berulang di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang atas dukungan dalam penyusunan penelitian yang menjadi dasar artikel ini, serta kepada seluruh pihak yang telah menyediakan informasi publik terkait kasus yang dibahas dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, S., & Wicaksana, S. U. P. (2022). Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Media of Law and Sharia, 3(3), 205–218. https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14468

Ardiansyah, H., Zahri, S., & Salia, E. (2025). Penerapan Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Al-Mizan, 12(1), 109–117. https://doi.org/10.54621/jiam.v12i1.1022

Awaludin, A. (2022). Mempidanakan Para Whistleblower Korupsi. Legal Studies Journal, 2(1). https://doi.org/10.33650/lsj.v2i1.3332

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Azzahra, N., & Hutabarat, R. R. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jurnal Hukum Adigama, 4(1), 1289–1312.

BandungBergerak.id. (2025, 29 Mei). Duduk Perkara Kasus yang Menyeret Mantan Auditor Baznas Jabar, Menjadi Tersangka Setelah Melaporkan Dugaan Korupsi. https://bandungbergerak.id/article/detail/1599267/

CNN Indonesia. (2025, 27 Mei). Whistleblower Dugaan Korupsi di Baznas Jabar Jadi Tersangka UU ITE. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250527082459-12-1233530/

detikJabar. (2025, 30 Mei). Desakan ICW Usai Eks Pegawai Baznas Jabar Jadi Tersangka UU ITE. https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7940136/

Fadhilla, S. R. (2024). Urgensi Perlindungan Whistleblower terhadap Fenomena Pelapor Menjadi Tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi. Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum, 3(1), 1–6. https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.604

Hartanto. (2023). Perlindungan Hukum atas Peran Justice Collaborator dan Whistleblower (Perspektif Tindak Pidana Korupsi). Jurnal Fakta Hukum, 2(2), 94–102. https://doi.org/10.58819/jfh.v2i2.112

Hartikasari, J. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jurnal Hukum Tri Pantang, 5(1), 31–40. https://doi.org/10.51517/jhtp.v5i1.201

IDN Times. (2025a, 27 Mei). Pelapor Dugaan Korupsi Baznas Jabar Jadi Tersangka. https://jabar.idntimes.com/news/jawa-barat/polda-jabar-tetapkan-pelapor-dugaan-korupsi-baznas-jadi-tersangka-00-9y7yl-xfmdp6

IDN Times. (2025b, 22 Juli). Polda Jabar Stop Kriminalisasi Whistleblower Korupsi Baznas. https://www.idntimes.com/news/indonesia/polda-jabar-stop-kriminalisasi-whistleblower-korupsi-baznas-00-sbfjr-jtg4cx

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Julpandi, Hatta, M., & Hamdani. (2024). Kedudukan Hukum Whistle-Blower Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora, 2(2), 487–507. https://doi.org/10.70193/cendekia.v2i2.74

Juwita, R. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower di Indonesia: Sinergi Antara United Nations Convention Against Corruption dan Hukum Nasional Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Justitia et Pax, 32(1), 89–109. https://doi.org/10.24002/jep.v32i1.763

Kompas.id. (2025, 25 September). Baznas RI Diminta Jadi Mediator Pencabutan Laporan Kasus Kriminalisasi Whistleblower Dugaan Korupsi Baznas Jabar.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

https://www.kompas.id/artikel/en-baznas-ri-diminta-jadi-mediator-pencabutan-laporan-kasus-kriminalisasi-whistleblower-dugaan-korupsi-baznas-jabar

Kusoy, M. C. (2017). Perlindungan Terhadap "Whistleblower" Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lex Administratum, 5(9), 101–108.